

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memiliki banyak sekali kebutuhan guna untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan merupakan suatu kondisi dimana merasa kekurangan akan suatu barang tertentu dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan barang-barang pada kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan akan makanan, minuman dan pakaian. Makanan tentunya merupakan suatu kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam kehidupan.

Makanan adalah sumber energy bagi tubuh supaya dapat melakukan berbagai kegiatan/aktivitas dalam kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang pangan, makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Secara umum pengertian makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan diserap oleh tubuh sebagai sumber energy agar dapat melakukan berbagai kegiatan.

Seiring perubahan zaman, pola konsumsi masyarakat kini telah banyak berubah. Makanan-makanan cepat saji atau instan kian digemari sebagai pengganti nasi. Salah satu makanan cepat saji itu adalah mie instan. Produk ini bahkan kian menjadi pilihan sebagai pengganti bahan makanan pokok karena mudah untuk didapatkan dan tidak repot saat penyajiannya.

Dalam mengonsumsi sebuah produk makanan, hendaknya masyarakat harus berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Kesalahan dalam memilih produk makanan dapat mengakibatkan kerugian lahir dan batin bagi umat muslim. Maka dari itu masyarakat muslim harus mencari informasi terlebih dahulu mengenai produk yang akan dikonsumsi, salah

satu caranya dengan melihat adanya labelisasi halal yang tercantum pada kemasan produk.

Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia pastinya membawa pengaruh besar bagi budaya yang berkembang di Indonesia terutama dalam hal konsumsi pangan. Dalam data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 negara Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 269 juta jiwa yang mayoritas beragama islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat muslim tidak dapat sembarangan mengonsumsi suatu produk karena agama islam mewajibkan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang jelas status kehalalannya dan melarang mengonsumsi makanan dan minuman haram, baik bahan baku maupun proses pembuatannya. (Dedy, 2020)

Agama islam sangat tegas dalam membahas persoalan tentang halal dan haram, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (Q.S Al-Baqarah: 168)

Melalui ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar mengonsumsi makanan yang halal dan baik saja. Halal atau tidaknya produk makanan merupakan suatu keamanan yang mendasar bagi umat muslim. Dalam kerangka acuan agama islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan dan menimbulkan kemashlahatan untuk seluruh umat baik secara material maupun spiritual.

Di Indonesia terdapat lembaga yang bertugas untuk menjamin kehalalan pada suatu produk yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan

mengayomi umat muslim di Indonesia. MUI ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. (<https://mui.or.id/>) Dalam kerjanya, MUI dibantu oleh lembaga LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetik sesuai dengan ajaran islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan untuk memberikan rasa aman pada umat muslim tentang produk yang dikonsumsinya. (Adisasmito dalam Muhammad, 2018) Lembaga inilah yang berwenang memberikan sertifikasi halal pada perusahaan-perusahaan yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Label halal di Indonesia diperoleh melalui uji sertifikasi produk yang dilakukan oleh LPPOM-MUI, bukan sembarang produk yang bisa mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga pembantu MUI tersebut, akan tetapi hanya untuk produk-produk yang telah tersertifikasi halal saja yang dapat mencantumkan label halal pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Suatu produk dapat dikenal dan berkembang karena adanya sebuah promosi. Kinneer dan Kenneth mengemukakan promosi sebagai sebuah mekanisme komunikasi pemasaran, pertukaran informasi antara pembeli dan penjual. (Setyaningrum, 2015) Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk agar konsumen dapat menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan. Sekarang ini, informasi akan suatu produk menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen karena dengan adanya informasi tersebut konsumen dapat mengetahui terkait produk yang akan dikonsumsinya. Promosi juga disebut sebagai upaya memperkenalkan kepada konsumen tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan, manfaat yang ditawarkan serta keunggulan lainnya yang dimiliki oleh produk dibandingkan dengan produk lain sehingga bisa menjadi nilai tambah untuk produk mie instan.

Keberhasilan promosi tentunya tidak lepas dari bagaimana cara promosi yang dilakukan oleh perusahaan yang telah diatur dengan baik dan strategis.

Penentuan model dan media yang terdapat dalam keputusan periklanan akan membantu perusahaan akan pengenalan produknya.

Produk dalam kemasan instan adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat karena praktis saat penyajiannya. Salah satu produk dalam kemasan instan yang banyak digemari adalah mie instan. Bisa dipastikan hampir setiap orang telah mencicipi atau mempunyai persediaan mie instan. Mie instan merupakan makanan cepat saji yang dikenal selain praktis juga memiliki cita rasa yang unik dan harga yang terjangkau. Mie memiliki varian rasa yang dan komposisi beragam serta menjadikan olahan berbeda-beda mulai dari sabang sampai merauke. (Pambudi, 2018)

Konsumsi penduduk Indonesia akan mie instan sangatlah tinggi, dari data yang dikeluarkan oleh *World Instant Noodle Association* (WINA) pada bulan Mei Tahun 2019 Indonesia menjadi negara dengan konsumsi mie instan terbesar kedua setelah China dan Hongkong. Hal tersebut menunjukkan bahwa mengkonsumsi mie instan seakan telah mendarah daging bagi sebagian masyarakat Indonesia tidak terkecuali dengan mahasiswa, mie instan dijadikan sebagai lauk pendamping bahkan ada yang menjadikan mie instan sebagai makanan pengganti nasi karena lebih praktis saat penyajiannya, rasa yang bervariasi dan mudah didapatkan serta salah satu makanan instan yang halal. Selain dengan adanya pencantuman label halal pada kemasannya, mie instan digemari masyarakat juga karena faktor promosi yang dilakukan perusahaan dapat menarik minat konsumen.

Beberapa waktu lalu sempat beredar isu negatif tentang ketidakhalalan makanan seperti kasus minyak babi pada susu, penyedap makanan dan mie instan. Kabar tersebut beredar dimedia masa maupun media sosial dan yang menjadi focus adalah mie instan dengan merk indomie goreng disebut sebagai salah satu produk yang mengandung minyak babi padahal produk tersebut memiliki label halal dan telah tersertifikasi halal oleh LPPOM-MUI dengan nomor sertifikasi 00090000300799.

Selain itu, pesan viral beredar melalui media sosial tentang mie instan di Indonesia mengandung zat penyebab kanker *benzopirene*. Hal ini langsung ditanggapi oleh pelaksana Deputi Bidang Pengawas Pangan Olahan Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tetty H. Sihombing, bahwa tidak ditemukannya data kandungan zat dalam mie instan penyebab kanker, adapun yang diisukan berbahaya yaitu *monosodium glutamate* (MSG), *methyl phydroxbenzoate* dan *asam benzoate* atau yang lebih sering disebut dengan penguat rasa dan pengawet yang diizinkan dalam produk pangan dengan jumlah tertentu. (tekno.tempoco)

Menghadapi berbagai munculnya isu-isu mengenai produk mie instan yang beredar dipasaran yang diragukan kehalalannya, masyarakat harus lebih berhati-hati sebelum membuat keputusan pembelian khususnya untuk produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya dan lebih jeli dalam memilih suatu produk. Keputusan pembelian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membeli suatu produk tertentu. Dalam membuat suatu keputusan pembelian produk halal, untuk meminimalisir keraguan masyarakat akan halal atau tidaknya suatu produk pangan, hendaknya konsumen memiliki patokan paling aman yaitu dengan tersedianya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk adanya label halal pada kemasan produk.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mahasiswanya beragama islam dapat memilih dan membedakan produk-produk yang akan dikonsumsi berdasarkan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah konsumen muslim yang memang sudah seharusnya mengerti, memahami mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku mengenai labelisasi halal dan promosi produk tersebut. Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti akan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Labelisasi Halal Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah Entrepreneurship dan Ekonomi Kreatif

b. Jenis Masalah

Jenis masalah disini adalah masih sering beredarnya berbagai isu negative terkait mie instan berlabel halal

2. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus diatasi, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini terfokus pada variabel labelisasi halal, promosi dan keputusan pembelian mie instan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, didapatkan pokok rumusan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Apakah labelisasi halal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk mie instan?
- b. Apakah promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk mie instan?
- c. Apakah labelisasi halal dan promosi mempunyai pengaruh yang simultan terhadap keputusan pembelian produk mie instan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk mie instan

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara promosi terhadap keputusan pembelian produk mie instan
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara labelisasi halal dan promosi terhadap keputusan pembelian produk mie instan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan serta menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pengaruh Labelisasi Halal dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan, di kalangan mahasiswa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam suatu pengetahuan praktis, tentang melakukan pembelian suatu produk makanan melalui labelisasi halal.

3. Bagi Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya program Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangsi pemikiran ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan teknologi. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah studi kepustakaan sebagai bahan pembelajaran dan informasi yang data dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topic atau tema yang serupa dengan penulis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan memahami persoalan yang dikemukakan diatas. Penulis

membagi skripsi ini menjadi 5 bab, pada tiap-tiap bab terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini termasuk penelitian terdahulu didalamnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran proses penelitian dilapangan, disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian meliputi rancangan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, operasional variabel dan indikator penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil dan uji penelitian, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.